

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A Latar Belakang**

Pembunuhan merupakan salah satu kejahatan yang dilakukan masyarakat. Setiap tindakan pembunuhan didefinisikan sebagai setiap tindakan yang dilakukan dengan maksud untuk mengambil jiwa orang lain. Lebih jauh lagi, membunuh dipandang sebagai tindakan yang tercela dan mengerikan. Jika dilihat dari segi Agama, membunuh adalah melawan hukum bahkan dilarang.<sup>1</sup>

Menurut UUD 1945, yang menyatakan bahwa Sejalan dengan prinsip bahwa “setiap orang berhak untuk hidup dan berhak mempertahankan hidup jika dilihat dalam kitab undang-undang”, korban pembunuhan adalah nyawa korban yang tidak dapat diganti dengan apapun. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang disebut juga buku II BAB XIX dan terdiri dari tiga belas pasal bernomor 338 sampai dengan 350 merupakan kitab undang-undang yang mengatur tentang tindak pidana. Kita langsung dapat melihat bahwa pembuat undang-undang bermaksud mengatur ketentuan pidana mengenai kejahatan yang ditujukan pada nyawa orang.<sup>2</sup>

Karena telah menghapuskan hak-hak dasar yang melekat pada diri setiap orang sejak dalam kandungan hingga lahir, termasuk hak untuk hidup, maka pembunuhan merupakan kejahatan yang melanggar hak asasi manusia.

Perbuatan hanya menggambarkan ciri-ciri perbuatan, khususnya yang dilarang dengan prospek hukuman jika demikian. Kesalahan manusia memiliki hak untuk hidup, termasuk pelaku kejahatan pembunuhan, oleh karena itu tindakan kriminal dibedakan dari tindakan yang melibatkan keadaan batin pelaku.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Ahmad Ropei, Kaidah Niat Dan Penentuan Kesengajaan Pembunuhan Dalam Hukum Islam. *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah*, 9 Ahkam, Volume 9, Nomor 1, 2021. hlm. 55-80.

<sup>2</sup> Besse Muqita Rijal Mentar. *Saksi Pidana Pembunuhan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dengan Hukum Islam*. Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum, Vol. 23, No. 1. 2020. hlm.01– 38.

<sup>3</sup> Rotarigma, Mangesti, *pertanggungjawaban Pidana Orang Dengan Berkepribadian Ganda (Dissociative Identity Disorder) Yang Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan*. *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 2 Nomor. 1. 2022. hlm. 534-545.

Sebagai suatu dasar hukum, dalam hukum pidana Islam mengenai pembunuhan diatur dalam QS Al-Isra' /17:33:

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۗ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيهِ ۖ سُلْطٰنًا  
فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ ۗ إِنَّهُ كَانَ مُنْصُورًا

Dan hindari membunuh jiwa kecuali Allah secara khusus melarangnya dengan memberikan alasan yang benar untuk melakukannya. Demikian pula, jika seseorang terbunuh secara tidak adil, niscaya Kami telah memberikan kepada ahli warisnya kekuasaan; namun, ahli waris tidak boleh melakukan kejahatan dengan membunuh. Dia pasti mendapat bantuan, tidak diragukan lagi.

Ahli waris yang terbunuh atau kemampuan Penguasa untuk menuntut *qishash* atau menerima *diat* adalah sumber kekuatan dalam situasi ini. *Qishash* menuntut pembalasan yang sama. Jika si pembunuh mendapatkan pengampunan dari ahli waris yang terbunuh dengan memberikan imbalan yang adil, *qishash* tidak dilakukan. Pembayaran untuk *diat* harus diupayakan dengan tepat, seperti dengan tidak menekan orang yang membunuhnya, dan membayar dengan sewajarnya, seperti dengan tidak menundanya, oleh orang yang membunuhnya. Mengikuti penjelasan Allah tentang hukum-hukum ini, jika ahli waris korban membunuh pembunuh atau pembunuh setelah dibunuh, mereka akan menghadapi *qishash* di dunia ini dan hukuman yang mengerikan di akhirat. *Diat* adalah pembayaran sejumlah uang sebagai ganti rugi atas kejahatan yang dilakukan terhadap nyawa atau anggota tubuh seseorang akan menderita siksaan yang berat di akhirat. Berdasarkan ayat tersebut di atas, membunuh itu dilarang tetapi diperbolehkan dalam keadaan tertentu, seperti dalam perang jihad melawan kaum kafir.

Dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Nomor 461/Pid.B/2020/PN Jkt.Pst, dicatat kasus pembunuhan yang dilakukan oleh seseorang dalam keadaan mabuk. Peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat sekitar pukul 21.30 WIB di sebuah warung kopi. Tiga orang berkumpul untuk menikmati minuman beralkohol bersama, namun merasa minuman yang mereka konsumsi kurang memuaskan. Salah satu dari mereka kemudian mengambil minuman tambahan, sedangkan yang lain memberikan uang tambahan. Kemudian, saksi

Edmon Dantes membawa botol minuman beralkohol merek Johnnie Walker yang terbuat dari kaca bening dari rumahnya, yang kemudian mereka minum bersama-sama dan menghabiskannya. Saat itulah, korban Nixon Richard Assa yang mabuk secara tiba-tiba tanpa alasan yang jelas menepuk-nepuk pundak dan menarik kerah baju terdakwa. Ketika ditanya oleh terdakwa, korban semakin marah dan mengatakan, "Diam saja, kamu anak kecil." Meskipun tidak merasa marah, karena menghormati korban yang lebih tua, terdakwa meminta maaf kepada korban Nixon Richard Assa dengan mengatakan, "Saya minta maaf jika ada kesalahan."<sup>4</sup>

Setelah insiden tersebut, mereka terlibat dalam pertengkaran yang berujung pada pelaku mengambil sebuah botol minuman kosong beralkohol merek Johnnie Walker yang terbuat dari kaca bening dari samping bangku panjang dengan tangan kanannya. Pelaku kemudian langsung memukul kepala bagian kanan korban sekali, menyebabkan luka dan pendarahan, serta membuat korban kehilangan keseimbangannya. Ketika korban menunduk, tersangka memukul leher sebelah kiri korban sekali, menyebabkan memar dan pendarahan, sehingga korban jatuh dan kehilangan kesadaran, akhirnya meninggal dunia.<sup>5</sup>

Berdasarkan uraian waktu peristiwa dalam putusan tersebut, pelaku dengan sengaja melakukan pembunuhan terhadap korban dengan menggunakan botol bekas minuman beralkohol. Sanksi bagi pembunuhan yang disengaja biasanya meliputi hukuman penjara maksimal 15 tahun, sedangkan pembunuhan yang direncanakan dapat dikenai hukuman mati atau penjara seumur hidup hingga 20 tahun. Tanggung jawab pidana menurut hukum positif adalah ketika pelaku dapat dianggap bertanggung jawab atas perbuatannya, melakukan tindakan melanggar hukum, tanpa adanya alasan pembenar atau pembatal yang menghapuskan tanggung jawab pidana pelaku.<sup>6</sup>

Membunuh dalam keadaan mabuk dapat dihukum. Ini karena fakta bahwa siapa pun dapat diidentifikasi mabuk. Namun demikian, harus ditentukan apakah

---

<sup>4</sup> Putusan Nomor 461/Pid.B/2020/PN Jkt.Pst

<sup>5</sup> Putusan Nomor 461/Pid.B/2020/PN Jkt.Pst

<sup>6</sup> Wulandari, Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Jurnal Al-Hakim: Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Studi Syariah, Hukum dan Filantropi*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Volume 2 No. 1, Mei 2020. hlm.16-26.

ini kasusnya melalui tes urine atau pemeriksaan kejiwaan. Di sisi lain, harus dibuktikan apakah seseorang yang melakukan pembunuhan dalam keadaan mabuk benar-benar memenuhi syarat sebagai kasus gila atau tidak, serta apakah pelakunya memiliki niat jahat atau tidak.

Istilah "mabuk" mengacu pada berbagai kondisi, dari keadaan mabuk yang disebabkan oleh penggunaan alkohol hingga kondisi di mana kemampuan mental dan fisik seseorang terganggu. Orang yang sering mengonsumsi alkohol terkadang disebut sebagai pecandu alkohol atau pemabuk karena perilaku tidak biasa lainnya.<sup>7</sup>

Alkohol memiliki pengaruh yang sangat kuat pada aktivitas kriminal. Penggunaan alkohol sering kali menjadi salah satu faktor pendorong di balik kejahatan mulai dari perampokan hingga pembunuhan, termasuk penganiayaan. Setelah mengonsumsi alkohol dalam jumlah besar, banyak peminum harus berurusan dengan pihak berwenang karena mereka tidak lagi dapat mengontrol tindakan mereka. Kesadaran diri seseorang mulai menurun ketika mereka minum alkohol secara berlebihan, bahkan dapat menyebabkan mereka pingsan atau dinyatakan mabuk. Pada akhirnya, hal ini mengakibatkan pelanggaran dan bahkan tindakan kriminal yang cukup meresahkan lingkungan sekitar. Dapat dikatakan bahwa konsumsi alkohol yang berlebihan, yang mengakibatkan ketidaksadaran, merupakan awal dari perilaku kriminal, termasuk pencurian, pembunuhan, pemerkosaan, penyerangan, dan bahkan tindakan kekerasan terhadap anggota keluarga peminum.<sup>8</sup>

Penggunaan alkohol berdampak signifikan terhadap berbagai perilaku menyimpang, antara lain tawuran, kriminalitas, pencurian, perampokan, penyerangan, dan aktivitas seksual. Ketenangan dan kenyamanan masyarakat yang terkena dampak perilaku penyalahgunaan miras tentu terganggu dengan aktivitas menyimpang tersebut. Ini karena mereka rentan terhadap hal-hal seperti banyak kejahatan (dan dalam beberapa keadaan, kematian) dan ide serta perilaku

---

<sup>7</sup> Arsih, A. *Ragam Bahasa Pecandu Minuman Beralkohol Studi Deskriptif Di Kota Stabat Langkat*. Disertasi (Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2018). hlm.13

<sup>8</sup> Ali, H. Z. *Hukum Pidana Islam*. (Jakarta: Sinar Grafika. 2023). hlm. 32,

mereka sulit dikendalikan. Terdapat 4 pendekatan yang menghubungkan miras dan kejahatan antara lain:<sup>9</sup>

- 1 Dengan mengubah hambatan yang biasanya ada sedemikian rupa sehingga seseorang berperilaku dengan cara yang tidak biasa, efek langsung alkohol dapat mengarah pada kriminalitas.
- 2 Upaya ilegal untuk mendapatkan minuman beralkohol dapat menyebabkan kejahatan.
- 3 Konsumsi alkohol dan mabuk keduanya dianggap perilaku kriminal.
- 4 Efek jangka panjang dari minum berlebihan memiliki hubungan tidak langsung dengan kejahatan karena merusak kemampuan seseorang untuk melakukan tugas dan membuatnya lebih toleran terhadap pelanggaran hukum.

Jika dikonsumsi dalam jumlah sedang, minuman beralkohol sebenarnya memiliki efek positif dan negatif.

Hukum pidana Islam mendefinisikan niat untuk membunuh sebagai memiliki "niat untuk membunuh" atau "benar-benar berniat untuk membunuh". Hukumnya sama niat mendahului atau berbarengan dengan suatu perbuatan mencabut nyawa karena menurut hukum Islam, niat yang mengikuti perbuatan atau langkah-langkah *Syara'* menjadi dasar untuk menentukan hukuman. Perbuatan ini diancam oleh Allah dengan hukum *had* (hukuman yang sudah ada Nashnya) atau *ta'zir* (hukuman yang belum ada Nashnya).

Faktor-faktor pembunuhan yang disengaja, baik didahului dengan rencana atau tidak, adalah bahwa si pembunuh memiliki niat, dan menggunakan senjata yang berpotensi menyebabkan kematian pada dasarnya. Para ahli fiqih telah mencapai kesepakatan bahwa pelaku pembunuhan berencana harus mendapatkan hukuman *qishash*. Ini adalah sanksi hukum Islam untuk kejahatan semacam itu.

---

<sup>9</sup> Qothur Nada, *Studi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Di Lpka Kelas II Jakarta*. thesis, (Jakarta : Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. 2019). hlm.42.

Mengenai pengertian kata “*qishash*” berarti mengikuti dan mengacu pada perbuatan melakukan kejahatan agar mendapat hukuman yang sama.<sup>10</sup>

Dasar hukum *qishash* diatur dalam QS al-Baqarah /2:178:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۗ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ  
بِالْأُنثَىٰ ۗ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ ذَلِكَ  
تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنْ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

“Wahai orang-orang yang beriman, *qishash* diwajibkan atas kalian terhadap orang-orang yang terbunuh, baik itu orang merdeka, pembantu, maupun wanita. Oleh karena itu, barang siapa yang mendapat maaf dari saudaranya, maka dia harus mengikuti dengan cara yang baik, dan barang siapa yang mendapat maaf, dia harus membayar (*diat*) kepada orang yang memberi maaf dengan cara yang baik (juga). Itu adalah kasih sayang dan pembebasan dari Tuhanmu. Setelah itu, setiap orang yang melampaui batas akan mengalami hukuman yang sangat keras.”

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa seseorang yang melakukan pembunuhan dapat menghindari hukuman mati jika dia meminta maaf kepada keluarga korban dan membayar denda sesuai dengan ketentuan Islam. Pengampunan dari keluarga korban dan pembayaran denda menentukan apakah seseorang akan dihindari dari hukuman atau tidak.

Prinsip *qishash*, yang menuntut pembalasan yang setara, dapat dihindari jika pembunuh menerima pengampunan dari keluarga korban, biasanya dalam bentuk kompensasi yang adil. Pembayaran *diat* harus dilakukan dengan baik, tanpa menekan penyerang, dan penyerang harus membayarnya secara layak.

Namun, dalam kasus yang terjadi di masyarakat, terjadi pembunuhan yang dilakukan oleh seseorang dalam keadaan mabuk, yang kemudian dihukum oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam Putusan No 461/Pid.B/2020/Pn.JktPst. Oleh karena itu, penjelasan tentang pembunuhan dengan niat sengaja atau tidak, serta apakah itu direncanakan atau tidak, menjadi topik penting untuk diteliti, dibahas, dan dianalisis dalam skripsi yang berjudul "Pertanggungjawaban Pidana Pembunuhan Sengaja Menurut Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No 461/Pid.B/2020/Pn.JktPst dalam Perspektif Hukum Pidana Islam".

<sup>10</sup> Sari, Komala and Junaidi, *pertanggungjawaban Pidana Pelaku Dalam Percobaan Pembunuhan Menurut Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam*, Skripsi ( Sukoharja:, Uin Raden Mas Said). hlm. 23.

## **B. Rumusan Masalah**

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 461/PID.B/2020/PN.JktPst dalam amar putusannya menjelaskan bahwa terdakwa telah terbukti melakukan pembunuhan dengan sengaja dan terdakwa dijatuhi hukuman 8 tahun penjara, meskipun pembunuhan dilakukan di bawah pengaruh alkohol dan pembunuh dalam keadaan tidak tersadar secara sepenuhnya. Berdasarkan hal itu peneliti melakukan penelitian dengan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pertimbangan hukum Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No 461/PID.B/2020/PN.JktPst?
2. Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap pertimbangan hukum Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No 461/PID.B/2020/PN.JktPst?
3. Bagaimana relevansi putusan sanksi tindak pidana pembunuhan dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No 461/PID.B/2020/PN.JktPst dengan Hukum Pidana Islam?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pertimbangan hukum Hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta pusat No 461/PID.B/2020/PN.JktPst.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum pidana Islam terhadap pertimbangan hukum Hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No 461/PID.B/2020/PN.JktPst.
3. Untuk mengetahui relevansi putusan sanksi tindak pidana pembunuhan dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No 461/PID.B/2020/PN.JktPst dengan Hukum Pidana Islam.

## **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Secara Teoritis penting untuk diakui bahwa penambahan pemahaman dan wawasan dalam ranah hukum pidana, khususnya yang terkait dengan tindak pidana pembunuhan, merupakan suatu kebutuhan yang esensial. Melalui

penelitian ini, diharapkan dapat terjadi peningkatan dalam pemahaman konseptual dan teoritis tentang aspek-aspek hukum yang terlibat dalam tindak pidana tersebut. Selain itu, dengan memperluas cakupan pengetahuan dalam bidang ini, akan tercipta landasan yang lebih kokoh untuk mengembangkan metode-metode penanganan dan pencegahan tindak pidana pembunuhan di masa depan.

## 2. Manfaat Praktis

Sementara dari sudut pandang manfaat praktisnya, penelitian ini dapat dijadikan sebagai panduan yang berharga dan bahan rujukan yang berkualitas bagi rekan-rekan mahasiswa dalam melakukan studi dan penelitian terkait tindak pidana penghilangan nyawa. Dengan menyediakan informasi yang lengkap dan terstruktur tentang aspek-aspek hukum yang terkait, penelitian ini dapat menjadi sumber yang berharga bagi mereka yang tertarik untuk memahami lebih dalam fenomena hukum tersebut. Selain itu, dengan menyajikan temuan dan analisis yang komprehensif, penelitian ini juga dapat memberikan pandangan yang jelas tentang tantangan dan peluang yang terkait dengan penegakan hukum dalam kasus-kasus semacam ini, sehingga dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana tersebut di masyarakat.

## E. Kerangka Pemikiran

Dalam Bagian XIX KUHP, terdapat ketentuan mengenai tindakan pembunuhan yang merusak kehidupan seseorang. Bagian ini mencakup pasal 338–350 dan membahas tentang kejahatan terhadap jiwa, khususnya pembunuhan. KUHP mengidentifikasi tiga jenis pembunuhan, yaitu pembunuhan yang disengaja, setengah disengaja, dan tidak disengaja.

Pasal 338 KUHP mengatur tentang pembunuhan yang disengaja, yang didefinisikan sebagai tindakan yang dilakukan dengan sengaja untuk menghilangkan nyawa orang lain. Ancaman hukuman atas tindakan ini adalah penjara dengan maksimal lima belas tahun. Pembunuhan semacam ini dianggap



sebagai tindakan yang dilakukan dengan kesengajaan, menunjukkan adanya niat yang terlibat.

Pembunuhan secara sengaja merujuk pada tindakan membunuh yang dilakukan dengan sengaja, di mana pelaku memiliki niat dan kesengajaan untuk mengakhiri nyawa seseorang, khususnya seseorang yang beragama Muslim.<sup>11</sup>

Beberapa jenis pembunuhan secara sengaja yaitu sebagai berikut:<sup>12</sup>

1. Menyebabkan kematian seseorang menggunakan objek atau instrumen yang secara umum digunakan untuk tujuan membunuh, seperti senjata tajam atau senjata api.
2. Mengakibatkan kematian menggunakan objek atau instrumen yang biasanya tidak fatal, tetapi memiliki kemungkinan lain yang dapat mengakibatkan kematian seseorang.
3. Mengakhiri nyawa seseorang dengan cara memperlakukannya dengan kekerasan atau perlakuan yang merugikan secara fisik.

Dalam ranah hukum Islam, terdapat istilah yang dikenal sebagai Fiqh *jinayah*, yang merujuk pada hukum pidana Islam. Dalam konsepsi tersebut, terdapat dua terminologi utama yang penting untuk dipahami secara mendalam. Pertama, ada istilah "*jinayah*" yang merujuk pada segala perbuatan yang dianggap buruk atau melanggar hukum. Kedua, terdapat istilah "*jarimah*" yang mengacu pada larangan-larangan yang ditetapkan oleh syariat Islam dan diancam dengan hukuman *hudud* atau *ta'zir* oleh Allah SWT.

Penjelasan etimologis dari kedua istilah ini memberikan pemahaman yang lebih dalam. Menurut Abdul Qadir Audha, dalam karyanya yang berjudul *At-Tasyri Al-jina'I Al-Islamy*, "*jinayah*" merujuk pada segala bentuk perilaku atau tindakan yang dianggap tidak baik, mencakup pelanggaran-pelanggaran terhadap hukum yang telah ditetapkan. Sementara itu, "*jarimah*" merujuk pada larangan-larangan *Syara'* yang dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis, dan pelanggaran terhadap *jarimah* ini dapat mengakibatkan hukuman-hukuman yang telah diatur,

---

<sup>11</sup> Asadullah al-Faruq, *Hukum Pidana dalam Sistem Hukum Islam* (Bogor:Ghalia Indonesia, Cet. I, 2009), hlm 48

<sup>12</sup> Asadullah al-Faruq, *Hukum Pidana dalam Sistem Hukum Islam*, hlm. 52

baik itu hukuman *hudud* (hukuman yang ditetapkan dalam Al-Quran dan hadis) maupun *ta'zir* (hukuman yang ditetapkan oleh *qadi* atau hakim berdasarkan kebijaksanaan).<sup>13</sup>

Dalam konteks hukum Islam, pemahaman yang mendalam terhadap kedua konsep ini sangat penting. Hal ini tidak hanya membantu dalam memahami prinsip-prinsip dasar hukum pidana Islam, tetapi juga memberikan landasan bagi implementasi dan penegakan hukum yang adil dan berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam. Oleh karena itu, penelitian dan pemahaman yang cermat terhadap Fiqh jinayah, termasuk konsep-konsep seperti *jinayah* dan *jarimah*, memiliki relevansi yang besar dalam konteks pemahaman dan pengembangan sistem hukum Islam.

Ada dua kategori kejahatan dengan hukuman khusus yang digariskan dalam Al-Quran atau Hadits, masing-masing dengan hukumnya sendiri:

- a. Tujuh pelanggaran *Hudud* adalah: *zina*, *Qadzaf*, alkohol, mencuri, *hirabah*, murtad, dan memberontak. Tujuh pelanggaran tunduk pada hukuman khusus di bawah hukum Islam, dan Hakim tidak diizinkan untuk mengubah hukuman tersebut atau menggantinya dengan yang baru.
- b. Kejahatan *qishash/diyat*, yang meliputi kematian dengan sengaja dan luka-luka yang salah, termasuk pembunuhan dengan sengaja yang menyerupai pembunuhan dengan sengaja terhadap pelaku kesalahan, luka-luka yang disengaja, dan luka-luka yang salah. Dua bentuk hukuman yang diatur oleh hukum Islam untuk pelanggaran ini adalah *qishash/ diyat* dalam keadaan niat dan *diyat* dalam keadaan bersalah. Hakim tidak diperkenankan mengubah kedua kalimat dalam perkara ini dengan menghilangkan salah satu atau keduanya. Artinya, terlepas dari keadaannya, akan ada hukuman yang ditetapkan untuk setiap kejahatan ini.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori *maqashid syariah*, karena menjaga jiwa merupakan salah satu *maqasid asy-shari'ah al-khams*. Menurut ar-Risuni, *maqashid syariah*, atau tujuan-tujuan syariat Islam, tidak

---

<sup>13</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, (Bandung Pustaka Setia, 2010), hlm 11.

hanya mencakup aspek formalitas hukum, melainkan lebih pada pencapaian kesejahteraan dan keberkahan bagi individu maupun masyarakat. Konsep ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan positif dalam segala dimensi kehidupan, baik materiil maupun spiritual, sosial, dan moral. Kemashlahatan dalam *maqashid syariah* mencakup pemenuhan kebutuhan dasar manusia, hubungan harmonis antara individu dengan sesama manusia dan alam sekitar, serta pengembangan aspek intelektual dan spiritual individu. Ini menunjukkan bahwa *maqashid syariah* mengarah pada pencapaian kesempurnaan dan keberkahan dalam semua aspek kehidupan manusia.<sup>14</sup>

Selanjutnya Wabah Zuhali berpandangan bahwasanya *maqashid syari'ah* adalah suatu makna yang memiliki tujuan yang dipelihara oleh Syariat Islam pada setiap aspek hukumnya, serta berupa segala rahasia syariat yang ditempatkan dalam setiap aspek hukumnya.<sup>15</sup> Maka *maqashid syari'ah* memiliki tujuan akhir yaitu meliputi:

1. (*Hifdzud Diin*) Menjaga Agama

Menjaga Agama dalam konsep *maqashid syariah* mengacu pada hak asasi individu untuk mengadopsi dan mempraktikkan agama tanpa adanya tekanan atau gangguan dari pihak lain. Ini menggarisbawahi kebebasan beragama sebagai bagian integral dari perlindungan terhadap nilai-nilai keagamaan yang diyakini oleh individu.

2. (*Hifdzun Nafs*) Menjaga Jiwa

Perlindungan terhadap jiwa, atau *Hifdzun Nafs*, dalam *maqashid syariah* menegaskan bahwa setiap manusia memiliki hak yang tak terbantahkan untuk hidup dan tidak boleh disakiti atau membahayakan jiwa seseorang dengan cara apapun.

3. (*Hifdzul 'Aql*) Menjaga Akal

---

<sup>14</sup> Asser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah, diterjemahkandari Maqasid Shariahas Philosophy of Islamic Law:Asystems Approach*, (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2008), hlm. 32-33

<sup>15</sup> Ghofar Shidiq, "Teori Maqashid Al-Syari'ah dalam Hukum Islam", *Jurnal*, Vol. XLIV No. 118, 2009, hlm. 118-123.

Menjaga akal, atau *Hifdzul 'Aql*, dalam *maqashid syariah* menegaskan perlunya melindungi pikiran dan kecerdasan manusia. Ini mencakup larangan terhadap segala hal yang dapat merusak fungsi akal, seperti penggunaan narkoba atau minuman beralkohol, serta menegaskan pentingnya kebebasan berpendapat yang aman bagi setiap individu.

#### 4. (*Hifdzun Nasl*) Menjaga Keturunan

Melindungi keturunan, atau *Hifdzun Nasl*, dalam *maqashid syariah* menekankan larangan terhadap perbuatan zina karena dampak negatifnya tidak hanya secara biologis tetapi juga psikologis, ekonomis, sosial, dan hukum waris. Perlindungan dilakukan melalui institusi pernikahan dan penegakan hukum terhadap pelaku zina serta orang yang menuduh tanpa bukti yang cukup.

#### 5. (*Hifdzul Maal*) Menjaga Harta

Menjaga harta, atau *Hifdzul Maal*, dalam *maqashid syariah* menegaskan hak setiap individu untuk memiliki harta benda yang sah dan melarang segala bentuk pencurian dan korupsi. Ini menekankan pentingnya menjaga kekayaan secara adil dan menghormati hak milik orang lain sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Pada hakikatnya tidak diragukan lagi berkaitan dengan pembunuhan dalam hukum pidana Islam merupakan perbuatan yang dilarang oleh Allah sangat dilarang tercantum dalam al-Qur'an di antaranya Al-Maidah ayat 32:

مَنْ أَجَلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا ۚ وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ۚ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ

“Oleh karena itu kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: barang siapa membunuh seseorang, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia.”<sup>16</sup>

<sup>16</sup> Al-Qur'an dan terjemahan. (Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia. 2017). al-Maidah ayat 32

Surat ini mencantumkan kitab suci hukum pidana Islam yang menjatuhkan hukuman atas perbuatan pembunuhan. Al-Baqarah ayat 178 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۗ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ  
بِالْأُنثَىٰ ۗ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ ذَلِكَ  
تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنْ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

“Wahai orang-orang yang beriman, *qishash* diperlukan dari Anda untuk mengingat para korban; orang bebas untuk orang bebas, budak untuk budak, dan wanita untuk wanita. barang siapa yang mendapat maaf dari saudaranya hendaknya melakukannya dengan cara yang baik, dan barang siapa yang menerima maaf hendaknya juga membayar (*diat*) kepada orang yang memberi maaf dengan cara yang baik. Tuhanmu telah menunjukkan rahmat dan kelegaan dalam melakukan itu. Hukuman yang sangat keras menanti siapa saja yang terus melampaui batas.”<sup>17</sup>

Tiga jenis pembunuhan dibedakan oleh Ulama Hanabilah dan Hanafiyah, yaitu:

- 1 Secara khusus, pembunuhan yang disengaja mengacu pada tindakan membunuh seseorang. Pembunuhannya telah direncanakan.
- 2 Pembunuhan yang tidak disengaja, atau ketika sesuatu dilakukan dengan tidak benar dan akibatnya seseorang meninggal. Meskipun disengaja, korban tidak menyadari perbuatan tersebut, sehingga kematian korban bukanlah akibat dari perbuatan yang disengaja.
- 3 Tindakan yang disengaja adalah bentuk pembunuhan, menurut mayoritas akademisi. Umar bin Khatib, Ali bin Abu Thalib, Usman bin Affan, dan Zaid bin Thabit, menurut Sayid Sabiq, bertugas menjalankan rencana. Jika korban bukanlah target yang direncanakan dan membunuhnya bukanlah tujuan, tindakan tersebut memenuhi syarat sebagai pembunuhan yang disengaja. Ada kemungkinan bahwa korban tidak dimaksudkan untuk mati; sebaliknya, dia hanya dimaksudkan untuk diberi pelajaran.

Pembunuhan yang disengaja adalah jenis pembunuhan yang diancam dengan hukuman mati. Selain itu, pembunuhan dianggap bertujuan jika memenuhi kriteria yang tercantum di bawah ini:

- a Korbannya adalah manusia yang dilarang pembunuhannya oleh Allah.

<sup>17</sup> Al-Qur'an dan terjemahan. (Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia. 2017). al-Baqarah ayat 17.

- b Hal ini fatal untuk dilakukan.
- c bertujuan untuk membunuh seseorang

Diferensiasi antara tindak pidana pembunuhan biasa dan pembunuhan berencana terletak pada unsur "perencanaan sebelumnya". Pengertian unsur ini tidak dijelaskan secara spesifik dalam KUHP, sehingga diketahui melalui interpretasi dari doktrin para ahli hukum pidana atau putusan Hakim terkait kasus pembunuhan berencana. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan teori pertanggungjawaban pidana dalam hukum Islam, yang menekankan bahwa manusia harus bertanggung jawab atas perbuatannya yang dianggap haram ketika ia melakukannya atas kehendak bebas dan memiliki pemahaman tentang akibat perbuatannya. Dalam konteks ini, seseorang yang melakukan tindakan terlarang karena terpaksa tidak akan dituntut pertanggungjawaban, begitu pula dengan mereka yang melakukan perbuatan haram tanpa pemahaman sepenuhnya, seperti anak-anak atau orang yang tidak berakal sehat. Pertanggungjawaban pidana dalam hukum Islam mengandalkan tiga dasar prinsip:<sup>18</sup>

1. Perbuatan haram yang dilakukan oleh pelaku;
2. Si pelaku memilih pilihan (tidak dipaksa); dan
3. Si pelaku memiliki pengetahuan (*idrak*)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN GUNUNG DJATI  
BANDUNG

---

<sup>18</sup> Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, Cet II (Jakarta: PT. Rehal Publika 2007), hlm. 66.

Jika ketiga prinsip tersebut terpenuhi, pertanggungjawaban pidana akan berlaku, tetapi jika salah satunya tidak terpenuhi, maka pertanggungjawaban

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : رُفِعَ  
الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الْمُبْتَلَى حَتَّى يَبْرَأَ وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى

يَكْبُرَ . (روه ابوداود)

tersebut tidak akan berlaku. Oleh karena itu, orang yang tidak berakal sehat, anak di bawah umur, serta orang yang dipaksa dan terpaksa tidak akan diminta pertanggungjawaban, karena dasar pertanggungjawaban tidak berlaku bagi mereka. Prinsip pembebasan pertanggungjawaban bagi mereka ini didasarkan pada Hadis Nabi dan Al-Quran. Salah satu Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Daud menyatakan:

“Dari Aisyah Ra. ia berkata: telah bersabda Rasulullah saw.: Dihapuskan ketentuan dari tiga hal, dari orang yang tidur sampai ia bangun, dari orang yang gila sampai ia sembuh, dan dari anak kecil sampai ia dewasa.”<sup>19</sup>

Para ulama fikih telah mengembangkan dua prinsip yang digunakan untuk menentukan apakah seseorang yang melakukan tindak pidana karena kesalahan harus bertanggung jawab atau tidak, yang dijelaskan dengan rinci sebagai berikut:

20

1. Prinsip Pertama: Setiap tindakan yang mengakibatkan kerugian pada pihak lain akan mengharuskan pelakunya bertanggung jawab jika kerugian tersebut dapat dihindari dengan berhati-hati dan tidak ceroboh. Prinsip ini menekankan pentingnya kehati-hatian dalam tindakan yang dapat berdampak negatif pada orang lain. Jika kerugian tersebut tidak dapat dihindari secara mutlak, misalnya karena keadaan tertentu atau kejadian tak terduga, maka pelaku tidak akan bertanggung jawab atas tindakannya. Dalam konteks ini,

<sup>19</sup> Ahmad Ibnu Hambal, Musnad Imam Ahmad bin Hambal, Beirut: Dar al-Kitab al-‘Ilmiyah, Hadist No. 3822, hlm. 243.

<sup>20</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm.145.

kehati-hatian dan kesadaran terhadap potensi dampak negatif menjadi faktor penting dalam menentukan pertanggungjawaban.

2. Prinsip Kedua: Jika suatu tindakan dilakukan tanpa kebenaran menurut hukum syariat dan tanpa adanya keadaan darurat yang mendesak, maka tindakan tersebut dianggap melampaui batas tanpa alasan yang kuat. Akibat dari tindakan yang melampaui batas ini akan ditanggung oleh pelakunya, baik akibatnya bisa dihindari atau tidak. Prinsip ini menegaskan bahwa tindakan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip agama dan moralitas harus dipertanggungjawabkan, terlepas dari kemungkinan akibat yang terjadi. Oleh karena itu, kesadaran akan ketaatan terhadap ajaran agama dan etika menjadi penting dalam menghindari tindakan yang tidak sesuai.

Dengan menerapkan kedua prinsip ini, para ahli fikih berupaya memberikan pedoman dalam menilai pertanggungjawaban atas tindakan pidana yang dilakukan oleh seseorang, dengan mempertimbangkan konteks, keadaan, dan dampak dari tindakan tersebut. Prinsip-prinsip ini menjadi landasan bagi pemahaman tentang tanggung jawab dalam hukum pidana Islam dan memberikan kerangka kerja yang jelas dalam menilai perilaku manusia dalam kaitannya dengan aturan agama dan moralitas.

#### **F. Hasil Penelitian Terdahulu**

Peneliti berusaha untuk membandingkan penelitian sebelumnya dengan pekerjaan saat ini untuk menghasilkan ide-ide segar untuk studi masa depan. Penempatan penelitian dan menunjukkan orisinalitasnya adalah manfaat lebih lanjut dari penyelidikan sebelumnya.

Penelitian sebelumnya menjadi pedoman bagi peneliti dalam mengembangkan landasan teoritis dalam penelitian yang sedang dilakukan, memungkinkan peneliti untuk mengenalkan perspektif baru dalam mengkaji subjek penelitian. Meskipun tidak ada penelitian sebelumnya yang memiliki judul yang sama dengan penelitian ini, namun peneliti menemukan beberapa penelitian yang relevan dengan objek penelitian meskipun terdapat perbedaan dalam



pendekatan metodologi, sumber data, dan lokasi penelitian. Referensi dari penelitian terdahulu diintegrasikan dalam penelitian ini untuk memperkaya kerangka pemikiran dan mengidentifikasi aspek-aspek penting yang harus diperhatikan dalam penelitian ini. Beberapa jurnal terkait telah diidentifikasi dan akan digunakan sebagai sumber referensi untuk mendukung temuan dalam penelitian ini.

1. Dalam skripsi yang dipersiapkan oleh Febriyanti Astuti berjudul "Analisis Hukuman Tindak Pembunuhan Berencana dalam Konteks Hukum Pidana Islam (Putusan PN Nomor: 777/Pid.B/2016/Jkt.Pst.)", hasil penelitian tersebut mengungkap bahwa Hakim menggunakan pertimbangan berdasarkan unsur-unsur yang tercantum dalam Pasal 340 KUHP saat mengambil keputusan dalam kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin. Keputusan tersebut didukung oleh kesaksian yang konsisten dari para saksi, bukti yang disajikan oleh jaksa penuntut umum, dan kesesuaian keterangan ahli dalam persidangan. Skripsi ini juga mengevaluasi sanksi yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Nomor: 777/Pid.B/2016/Jkt.Pst. dan menafsirkannya dari sudut pandang Hukum Pidana Islam terkait kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin. Temuan penelitian menegaskan bahwa pelaku telah melakukan tindakan pembunuhan dengan niat yang jelas untuk mengakhiri nyawa korban, yang dianggap dalam perspektif Hukum Pidana Islam sebagai akibat langsung dari tindakan pelaku.<sup>21</sup>
2. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Iriyanto, Echwan, dan Halif dalam jurnal berjudul "Analisis Unsur Rencana dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana: Studi Kasus Putusan Nomor 201/Pid.B/2011/ Pn.Mrs", hasil analisis menunjukkan perbedaan antara konsep persiapan dan perencanaan dalam unsur berencana. Persiapan merujuk pada niat atau keinginan untuk melakukan sesuatu, tetapi belum sampai pada tahap tindakan konkret, sedangkan perencanaan melibatkan keputusan yang jelas untuk melakukan suatu tindakan serta penentuan waktu tertentu, yang kemudian diwujudkan

---

<sup>21</sup> Febriyanti Astuti. *Sanksi Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Perspektif Hukum Pidana Islam (Putusan PN Nomor: 777/Pid.B/2016/Jkt.Pst.)*. (Bandung: Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2020).

dalam tindakan nyata. Oleh karena itu, istilah "persiapan" tidak sepenuhnya tepat untuk menilai unsur berencana karena hanya mempertimbangkan keputusan dan waktu, sementara pelaksanaan rencana yang telah direncanakan juga harus dipertimbangkan. Dalam penilaian unsur berencana, paradigma Hakim seharusnya mempertimbangkan tidak hanya keputusan yang tenang dan waktu tertentu, tetapi juga pelaksanaan rencana yang sesuai dengan yang telah direncanakan.<sup>22</sup>

3. Dalam skripsi yang ditulis oleh Fitriya Rizki Nadya dengan judul "Analisis Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 907/Pid.B/2020/PN Mdn: Tinjauan terhadap Sanksi Pidana bagi Pelaku Pembunuhan Bersama Menurut Pasal 340 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dalam Perspektif Hukum Pidana Islam", simpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam kasus yang diputus oleh Pengadilan Negeri Medan Nomor 907/Pid.B/2020/PN Mdn, pelaku pembunuhan berencana secara kolektif dijatuhi hukuman mati berdasarkan pertimbangan hukum Hakim. Namun, dari sudut pandang hukum pidana Islam, hukuman yang diberlakukan adalah *qishash* karena semua pelaku yang terlibat dalam rencana pembunuhan dan turut serta dalam pelaksanaannya, sehingga mereka semua dikenakan hukuman *qishash*.<sup>23</sup>
4. Skripsi yang disusun oleh Hermansyah dengan judul "Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana yang Dilakukan Bersama-sama di Kabupaten Gowa (Tinjauan Putusan No. 190/Pid.B/2015/PN.Sgm)" menghasilkan hasil penelitian sebagai berikut: (1) Penerapan hukum pidana materiil dalam kasus Tindak Pidana Pembunuhan Berencana yang dilakukan Bersama-sama di Kabupaten Gowa terhadap para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP. (2) Penilaian hukum yang

---

<sup>22</sup> Iriyanto, Echwan dan Halif "Unsur Rencana Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Kajian Putusan Nomor 201/Pid.B/2011/ Pn.Mrs". Jurnal Yudisial Vol 14 No. 1 April 2021: hlm. 19 – 35.

<sup>23</sup> Fitriya Rizki Nadya. *Sanksi Pidana Bagi Pelaku yang Melakukan Pembunuhan Secara Bersama-sama Pada Pasal 340 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 907/Pid.B/2020/PN Mdn)*. (Bandung: Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2020).

diberikan oleh Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap para pelaku Pembunuhan Berencana yang dilakukan secara bersama-sama dalam studi putusan No. 190/Pid.B/2015/PN.Sgm, menyatakan bahwa terdakwa 1, yaitu Sele Bin Abbas Dg Rewa, dan terdakwa 2, Abbas alias Abba Bin Arsyad, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah atas tindak pidana "Pembunuhan Berencana secara bersama-sama" sebagaimana didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum. Sebagai akibatnya, Hakim menjatuhkan hukuman penjara terhadap terdakwa 1, Sele bin Abbas Dg Rewa, selama 20 tahun, dan terdakwa 2, Abbas alias Abba Bin Arsyad, selama 10 tahun.<sup>24</sup>

5. Skripsi yang disusun oleh Hermansyah berjudul "Kajian Yuridis terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana yang Dilakukan Bersama-sama di Kabupaten Gowa (Analisis Putusan No. 190/Pid.B/2015/PN.Sgm)" menghasilkan temuan sebagai berikut: (1) Penerapan hukum pidana materiil terhadap kasus Tindak Pidana Pembunuhan Berencana yang dilakukan Bersama-sama di Kabupaten Gowa terhadap para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP. (2) Penilaian hukum yang diberikan oleh Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap para pelaku Pembunuhan Berencana yang dilakukan secara bersama-sama dalam studi putusan No. 190/Pid.B/2015/PN.Sgm, menyatakan bahwa terdakwa 1, Sele Bin Abbas Dg Rewa, dan terdakwa 2, Abbas alias Abba Bin Arsyad, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah atas tindak pidana "Pembunuhan Berencana secara bersama-sama" sebagaimana didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum. Sebagai konsekuensinya, Hakim menjatuhkan hukuman penjara terhadap terdakwa 1, Sele bin Abbas Dg Rewa, selama 20 tahun, dan terdakwa 2, Abbas alias Abba Bin Arsyad, selama 10 tahun.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> Hermansyah, "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana yang dilakukan Secara Bersama-Sama di Kabupaten Gowa (Studi Putusan No. 190/Pid.B/2015/PN.Sgm)". (Makassar: Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. 2018)

<sup>25</sup> Maulana, Muhammad, Edi Yuhersyah dan Sumita Dewi. "Perbarengan Tindak Pidana Menurut Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan Hakim Nomor 39/Pid.B/2019/Pn.Tdn)". Jurnal Justisia Vol 7, No 1. Juni 2022: 188.

Dalam penelitian yang telah diteliti oleh peneliti sebelumnya dibahas mengenai pembunuhan. Jika dibandingkan dengan penelitian yang dilakukan peneliti terdapat kesamaan yakni sama-sama membahas mengenai pembunuhan dengan cara sengaja. Sedangkan yang menjadi pembeda yakni dalam penelitian peneliti membahas mengenai pembunuhan dengan sengaja yang ditinjau dalam perspektif hukum pidana Islam. Dari segi konten putusan yang dianalisis juga berbeda yang dapat dilihat dari duduk perkara putusan, di mana pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja oleh pelaku dengan di bawah pengaruh alkohol. Tentunya hal ini membuat pembahasannya menjadi lebih luas jika dibandingkan dengan pembunuhan sengaja tanpa pengaruh alkohol.

Kebaharuan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terletak pada analisis perbuatan pelaku yang melakukan pembunuhan bukan dengan perencanaan pembunuhan serta analisis hukum mengenai tindak pidana pembunuhan yang dilakukan dalam pengaruh alkohol. Mengingat orang yang berada di bawah pengaruh alkohol akan sulit mengendalikan dirinya dan perbuatan pembunuhan yang telah dilakukan pelaku akan dianalisis apakah termasuk ke dalam pembunuhan sengaja ataupun termasuk pada pembunuhan tidak disengaja.

Penelitian ini dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip akademik yang menjunjung tinggi integritas dan etika ilmiah. Setiap sumber informasi yang digunakan, baik itu berupa teks, data, maupun gagasan, disusun dengan benar sesuai dengan pedoman penulisan yang berlaku. Tidak ada pengambilan ide atau materi dari sumber lain tanpa mencantumkan referensi yang sesuai. Oleh karena itu, penelitian ini dapat dipastikan tidak mengandung unsur plagiarisme yang melebihi batas minimal penulisan yakni 30%. Seluruh konten yang disajikan merupakan hasil karya orisinal peneliti serta Kutipan-kutipan yang bersumber dari literatur bacaan yang relevan.